

**PENERAPAN UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2004
TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
TERHADAP STUDI KASUS PERKARA No.42/Pid.B/2011/PN.GS.
DI KABUPATEN GRESIK**

**Oleh
R. Hari Purwanto**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga Penerapan Undang –Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap studi kasus perkara No. 42/Pid.B/2011/PN.GS di kabupaten Gresik. Dengan adanya penelitian ini supaya kita bisa mengetahui tindakan – tindakan apa saja yang membuat kita sadar akan tindakan yang membuat orang teluka yang akan menyebabkan kekerasan rumah tangga (KDRT). Metode penelien kita laksanakan di Pengadilan Negeri Gresik untuk mengetahui kepastian Hukum bagi korban Kekerasan Rumah tangga (KDRT) dalam menangani tindak pidana tersebut. Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara pihak Polwiltabes Gresik dan LBH P2I atau orang yang ada kaitannya atau relevan dengan pokok permasalahan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran literatur atau kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor kultur berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Gresik . Ketiga hal tersebut juga sangat berkaitan erat satu sama lain dimana karena adanya kondisi ekonomi yang miskin mengakibatkan masyarakat tidak menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi dan pada akhirnya akan mempengaruhi pola pikirnya termasuk dalam mengarungi rumah tangga sehingga tidak dapat dihindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan kaum gender terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya mereka memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya ketidakadilan gender, dimana kaum perempuan dianggap kaum yang lemah, kemudian masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, cukup rumit untuk dihadapi karena masalah ini sangat sarat dengan nilai-nilai agama serta norma sosial budaya dan berada di lingkup pribadi.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Latar belakang permasalahan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah membawa pengaruh terhadap pola pergaulan hidup manusia yang dirasakan semakin kompleks dewasa ini, hal ini memerlukan suatu tatanan

hukum yang diharapkan dapat berperan penting dalam memberikan petunjuk-petunjuk hidup mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, disertai sanksi bagi yang melanggar.

Tindak lanjut dari amanah konsitusi mengenai perlindungan terhadap masyarakat yang diatur dalam Undang – Undang RI 1945 tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan Undang – undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai jawaban atas kenyataan dalam masyarakat mengenai banyaknya tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga .

Sebelum lahirnya UU PKDRT masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan ideologi harmonisasi keluarga yang dianut masyarakat selama ini sehingga tidak menganggap bahwa masalah tersebut membutuhkan perlindungan dari negara karena merupakan persoalan pribadi. Harapan pada penegakan UU PKDRT sejak disahkan tanggal 14 September 2004 adalah semakin menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan semakin optimalnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam kenyataannya di Kabupaten Gresik penegakan UU PKDRT belum menunjukkan pencapaian harapan.

Dengan adanya hukum yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT), untuk membuat jera si pelaku untuk berbuat kekerasan dalam rumah tangga agar kehidupan rumah tangga menjadi Harmonis dan tidak ada perselisihan antara sepasang suami istri Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan dalam rumah tangga.

Perempuan sebagai besar menjadi korban memang sering terjadi mengingat perempuan pada kodratnya merupakan makhluk yang lemah, maka harus dilindungi baik harkat dan martabatnya. Di Negara Indonesia telah diatur Beberapa Peraturan untuk menjaga Hak Asasi Manusia khususnya pada perempuan agar tidak selalu menjadi korban seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang No. 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM, serta Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya bukanlah hal yang baru, namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup – tutupi oleh keluarga maupun korban sendiri, ada anggapan di sebagian besar masyarakat bahwa kehidupan intern keluarga tidak perlu harus diketahui orang lain tak terkecuali menyangkut kekerasan dalam rumah tangga. Timbul perasaan malu dikalangan keluarga jika suatu persoalan apabila menyangkut suami dan istri maupun anak-anak harus terekspos ke permukaan sehingga masalah intern keluarga khususnya oleh perempuan lebih banyak ditutup rapat-rapat.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, pelindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa: "Setiap

orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi “. Selanjutnya dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya semakin meningkat karena kurangnya kesadaran akan makna dan hakekat daripada pembentukan rumah tangga serta minimnya pemahaman terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membawa angin segar dan nuansa positif khususnya bagi kaum perempuan yang selama ini menuntut kesetaraan *gender* dalam segala bidang tak terkecuali dalam bidang rumah tangga, sehingga Undang-undang ini merupakan payung hukum bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang semakin memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap pengertian dan aspek kekerasan dalam rumah tangga semakin menunjukkan dan meningkatkan derajat kaum wanita dihadapan kaum pria khususnya antara suami istri dalam lingkup rumah tangga sebagai perwujudan daripada hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka masalah kekerasan dalam rumah tangga ini semakin menarik untuk diperbincangkan, sehingga atas dasar ini pula penulis semakin tertarik untuk mengkaji dan mendalaminya lebih lanjut dalam yang berjudul : "Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus Perkara No. 42/Pid.B/2011/PN.Gs Di kabupaten Gresik “

Penegakan Undang – Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah di Pengadilan Negeri Gresik

Selama hampir empat tahun terakhir ini Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama UU Penghapusan KDRT (disahkan 22 September 2004). UU ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta

orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sejak tahun 1981 pada tanggal 25 November, masyarakat dunia memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Hari ini merupakan momen untuk menguatkan gerakan solidaritas berdasarkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, sejumlah organisasi perempuan memperingati hari ini dengan melakukan kampanye salah satunya yang menjadi agenda tahun ini, adalah membangun kesadaran dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maraknya kekerasan erat kaitannya dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar survive, disamping itu terjadinya kekerasan mempunyai akar yang kuat pada pola pikir materialism dan sikap egois, sehingga kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi dimana-mana, baik dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kekerasan terhadap sesama manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruangan publik, tetapi juga terjadi dalam ruang rumah tangga. Data yang diperoleh pada beberapa 2 Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pemberdayaan perempuan di Kabupaten Minahasa Utara menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat terus dari tahun ke tahun. Kasus kekerasan rumah tangga yang paling dominan di daerah ini mencakup kategori ini adalah kekerasan terhadap istri dengan pelaku suami. Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain ekonomi, perselingkuhan dan perilaku atau watak pelaku (psikologis). Faktor ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah masalah

penghasilan suami, sehingga seringkali menjadi pemicu pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga. selain faktor ekonomi yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor perselingkuhan yang dapat menyebabkan atau berujung pada kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik dapat terjadi karena antara pelaku dan korban selalu cekcok atau bertengkar karena adanya perselingkuhan dari salah satu atau kedua-duanya masing-masing berselingkuh dengan orang lain. Begitu pula tentang penelantaran rumah tangga yang terjadi karena adanya perselingkuhan yaitu pelaku sering meninggalkan rumah tanpa alasan, sehingga tidak mengurus lagi orang-orang dalam lingkup rumah tangganya. Faktor perilaku yang dapat menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku buruk seseorang seperti seseorang yang mempunyai sifat tempramen tinggi, gampang marah, kasar berbicara, suka main judi, pemabuk dan mudah tersinggung, pencemburu dan sifat tersebut dapat dengan cepat terpengaruh untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang di sekelilingnya. Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan Wanita Kabupaten Gresik dalam wawancara pada tanggal 21 Januari 2013 mengemukakan bahwa kekerasan terhadap perempuan amat mungkin dilakukan oleh kalangan terdekat dalam keluarga seperti suami, ayah, anak, saudara laki-laki, atau keluarga lainnya. Ketidakadilan gender pada perempuan terjadi ketika laki-laki memahami perempuan cuma sebagai “pelengkap” dari laki-laki dalam ruang domestik dengan fungsi melayani suami. Perempuan dianggap tidak mempunyai peran di masyarakat. Pemahaman ini menjadikan perempuan

amat rentan mengalami kekerasan, baik di lingkungan keluarga maupun di luar keluarga. Tindak kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Kondisi penghasilan yang tidak menentu dengan tingkat kebutuhan yang meningkat dari hari ke hari serta tekanan pekerjaan yang berat sebagai nelayan yang harus berada di laut dalam jangka waktu lama dan sangat tergantung pada kondisi alam untuk dapat melaut menyebabkan tingkat kemarahan nelayan tersebut sangat gampang untuk mencapai titik tidak normal yang berujung pada pemukulan kepada isteri terutama terjadi ketika isteri meminta sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ada pula isteri yang mendapat perlakuan kekerasan dari suami karena ketidakmampuan isteri mengatur keuangan keluarga sehingga menimbulkan kemarahan suami terutama apabila isteri tersebut gemar membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan dan pada saat suatu kebutuhan yang sangat penting datang isteri tidak memiliki lagi uang.

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga berikutnya adalah perselingkuhan. Perselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakukan oleh suami atau isteri keduanya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dapat terjadi apabila suami yang berselingkuh tetapi isteri selalu mempersoalkan masalah tersebut, selalu marah dan cemburu. Hal ini dapat memicu emosi suami untuk bertindak kasar sampai memukul isteri., demikian juga jika isteri yang selingkuh apabila suami mengetahui perselingkuhan tersebut maka ada yang langsung memukul isterinya ada pula yang tidak

langsung seperti memperingati istrinya kalau menurut larangan suami maka dapat terjadi percekcoan berujung pada kekerasan fisik terhadap isteri. Kekerasan psikis terjadi pula dalam perselingkuhan apabila suami selingkuh tetapi isteri tidak mau atau tidak mampu untuk mempersoalkan karena alasan takut di pukul, takut diceraikan atau malu pada keluarga, maka ia memilih untuk diam atau dengan perasaan sakit hati (psikis). Seperti yang dikemukakan oleh seorang isteri korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam laporan yang disampaikan kepada pihak kepolisian mengemukakan bahwa suaminya lebih dari 3 tahun terakhir berhubungan dengan seseorang perempuan yang tidak jelas statusnya apakah telah kawin siri atau belum yang telah membuat menderita batin, merasa tertekan, dilarang banyak keluar rumah tanpa izin dan selalu dihantui rasa ketakutan jika ia bertanya saja misalnya dari mana terlambat pulang suami langsung marah-marah dan merusak barang-barang yang ada di dekatnya.

Penelantaran rumah tangga, bentuk kekerasan ini dapat pula terjadi karena apabila seorang suami mempunyai selingkuhan, biasanya melakukan hal-hal yang di luar kebiasaannya, seperti mengurangi jatah belanja istrinya, sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan isteri. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Sita bahwa selama satu tahun suaminya selingkuh dengan seorang perempuan walau suaminya tidak sampai memukul, tetapi suaminya tidak lagi memperhatikan saya dan anaknya serta uang belanja, sekarang suami yang mengatur dan bahkan berkurang. Suami saya sering keluar rumah bahkan sampai bermalam dan tidak memberitahukan kepada saya seperti biasanya termasuk tidak meninggalkan uang belanja. Faktor perilaku dan

psikologis seseorang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik pelaku maupun korban. Faktor perilaku disini adalah kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang seperti: gampang marah, pemain judi, pemabuk, pencemburu, cerewet, egois, kikir dan tidak bergaul dengan lingkungan. Perilaku yang demikian sebenarnya dapat menjadi penyebab apabila ada faktor lain yang turut mempengaruhi sehingga seseorang yang berperilaku tersebut dengan lingkungan. Seorang yang mempunyai perilaku yang buruk yaitu gampang marah, pencemburu dan suka minum sampai mabuk sangat rentan melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak pidana terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini digambarkan dalam peristiwa pasangan suami isteri yang mempunyai pola hidup dengan penuh kekerasan telah mempunyai anak, yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak. Dampak secara fisik tidak akan selalu ada akan tetapi dampak secara psikologis inilah yang paling berbahaya sehingga dimungkinkan anak-anak tersebut ketika besar dan telah berkeluarga kelak akan melakukan hal yang sama terhadap isteri atau keluarganya sebagaimana bapak dan ibunya dahulu.

Ketika seorang wanita mendapatkan perlakuan berupa tindak kekerasan dari suami, ada banyak langkah yang bisa mereka tempuh yaitu menyelesaikan dan mengkomunikasikan dengan suaminya dan mencari solusi damai, mengajukan gugatan cerai dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dalam wawancara dengan anggota LSM Perlindungan Wanita Kabupaten Gresik, dikemukakan bahwa untuk Kabupaten Gresik, pada umumnya wanita yang mendapatkan

tindak kekerasan dari suami, lebih memilih diam dan menerima perlakuan tersebut. Alasan utama mereka untuk memilih diam adalah rasa takut, rasa malu, ketidakberdayaan finansial.

Rasa takut yang dimaksud adalah ketakutan para istri untuk menceritakan apalagi melaporkan perlakuan yang diterimanya, biasanya karena para suami memberikan ancaman akan melakukan tindakan yang lebih kejam jika ada yang mengetahuinya. Rasa ketakutan wanita terhadap kekerasan jauh lebih besar dari pada laki – laki, inilah yang menjadi kendala dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga ini muncul kepermukaan terlebih lagi terselesaikan dengan benar. Korban merasa proses pidana terhadap kasus ini belum tentu membuat pelaku dipidana. Korban khawatir akan membalas dari pelaku tindak pidana kekerasan tersebut, terlebih pelaku merupakan orang yang dekat dengan korban dalam rumah tangga tersebut. Rasa malu yang dimaksud adalah perasaan malu para isteri kepada orang lain jika ada yang mengetahui perlakuan yang diterimanya dari suaminya, terlebih jika pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang pada awalnya tidak direstui oleh orang tua dan keluarga. Selain itu, Korban malu karena peristiwa ini mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikis maupun sosiologis. Korban merasa perlu melindungi nama baik keluarganya, terutama karena pelaku berasal dari kalangan keluarga bersangkutan, atau dalam ruang lingkup rumah tangga itu. Ketidakberdayaan finansial yang dimaksud adalah kondisi istri yang tidak mandiri dan tidak memiliki penghasilan sehingga jika ia melakukan tindakan dan akibat tindakannya tersebut sang suami meninggalkannya atau di jatuhi sanksi pidana maka sang isteri tidak dapat menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Pengesahan UU No. 23 tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (PKDRT) berimplikasi pada perempuan untuk dapat lebih leluasa mengaktualisasikan dirinya tanpa bayang-bayang kekerasan. Undang-undang ini melengkapi dasar hukum yang dipakai untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang selama ini banyak merugikan kaum perempuan. Undang-undang tersebut akan merubah pandangan masyarakat terhadap masalah-masalah KDRT. Korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya tidak dapat bicara secara terbuka mengenai kasus yang dialaminya dalam keluarga. Ini bisa dimengerti karena selama ini kasus-kasus tersebut tidak dianggap atau diremehkan oleh masyarakat sekitarnya. Para tetangga atau saksi lainnya biasanya tidak serta merta membantu korban. Korbanlah yang banyak menanggung kerugian seperti biaya pengobatan untuk pemulihan, mencari perlindungan diri atau menanggung aib. Kekerasan dalam Rumah Tangga pada dasarnya adalah tindakan melawan hak asasi manusia dan cerminan dari ketidakberhargaan perempuan di mata suaminya dan penghinaan terhadap harkat dan martabat perempuan yang harus dijamin hak-hak asasinya. Banyak suami yang melakukan kekerasan pada isterinya, baik secara fisik, psikis, verbal, seksual maupun ekonomi. Perlakuan kekerasan tersebut sudah tidak lagi memandang waktu, tempat, dan keadaan isteri. Beberapa kasus kekerasan bahkan dilakukan ketika si isteri sedang hamil atau baru beberapa saat melahirkan.

Kasus Kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Gresik pada tahun 2011 dan 2012 yang sampai ke pengadilan hanya 1 (satu) kasus untuk tahun 2011 dan 1 (satu) kasus untuk tahun 2012. Data ini menunjukkan bahwa terdapat rentang yang terlalu

jauh antara kasus yang masuk ke kepolisian dengan yang sampai ke pengadilan ternyata sangat jauh, menanggapi hal ini dalam wawancara dengan staf Polres Kabupaten Gresik pada tanggal 22 Januari 2013 dikemukakan bahwa hal tersebut pada umumnya disebabkan adanya penarikan aduan dari para istri sebelum kasus diproses lebih lanjut dan pihak kepolisian pun tidak dapat melakukan apa-apa karena dalam Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat beberapa tindak pidana yang merupakan delik aduan. Pada dasarnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dan mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga dan mengatur pula perlunya perlindungan terhadap para korban, perlindungan yang dimaksud adalah :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Konstruksi budaya patriaki menyediakan kondisi bagi suburnya sikap permakluman oleh kaum perempuan atas kejahatan yang dilakukan kaum laki-laki atas pertimbangan kultural. Termasuk dalam soal-soal yang dikategorikan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang para pelaku justru adalah orang-orang paling dekat dengan korban. Di dalam masyarakat tidak perlu heran ada seorang istri dipukul suaminya namun tidak melakukan perlawanan hanya karena alasan mempertahankan mahligai rumah tangga. Karena faktor *impunity* (kebebasan dari hukuman) itu pula kekerasan terhadap perempuan lebih menyerupai fenomena gunung es. Artinya data yang terungkap tidak mewakili kondisi riil yang terjadi di masyarakat. Sebab kasus-kasus "kecil" seperti penamparan, pelecehan harga diri tidak akan (pernah) sampai ke muka publik sebagai persoalan hukum. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang umumnya adalah kaum perempuan lebih memilih untuk diam dan menyembunyikan segala penderitaannya sebagai "nasib" yang tidak bisa diubah. Kuatnya akar budaya patriaki telah mengkonstruksi sekaligus mensubordinatkan kaum perempuan. Konstruksi dan subordinasi ini secara psikis dan sosiologis membentuk pola berfikir dan berperilaku menurut prinsip-prinsip yang diakui dalam tatanan sosial yang patriakis.

Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul di antara suami istri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena akibat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antar individu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik (hukum pidana). Masalah kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya merupakan salah satu alasan penyebab putusannya suatu perkawinan, seperti yang diatur didalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang timbul terhadap korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan 90, yang hanya ditujukan pada kekerasan fisik, tetapi tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami isteri. Selain itu, juga tidak ada perintah perlindungan atau perintah pembatasan gerak sementara yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga karena ketiadaan aturan hukum dan kebijakan publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktik kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga kedalam suatu Peraturan Undang-Undang telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Diskriminasi Terhadap Perempuan. Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang sebagian besar merupakan korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Negara kita yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan harus disebarluaskan sehingga ada kesatuan pemahaman didalam masyarakat. Tanpa pemahaman dan kesadaran tersebut maka penegakan hukum yang diharapkan akan semakin jauh. selain itu, perempuan sebagai anggota masyarakat, juga harus

memiliki kemauan untuk membawa kasusnya ke pengadilan pidana. Melihat pentingnya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, agar tercapainya suatu kepastian pertanggung jawaban dari korban dan hak-hak korban dapat terpenuhi, dan menjadikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bukan kasus yang diabaikan. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut antara lain untuk :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Beranjak dari tujuan yang demikian, maka pemerintah mempenalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan pidana yang jauh lebih berat daripada ketentuan dalam KUHP. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga juga ditambah dengan “tindak pidana penelantaran rumah tangga”. Undang-undang ini tidak hanya memuat ketentuan pidana, tapi juga ketentuan tentang perlindungan (dalam bentuk beberapa hak) dan layanan terhadap korban KDRT, kewajiban aparat penegak hukum, serta pihak yang terkait dalam pemberian perlindungan tersebut). Keseluruhannya dengan maksud untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 undang-undang tersebut.

Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 42/Pid.B/2011/PN.GS di Pengadilan Negeri Gresik

Studi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini saya ambil dari

Kejadian yang saya ambil dari Putusan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 21 Pebruari 2011 yang di Pimpin Oleh Hakim Pengadilan Negeri Gresik yaitu Hakim Ketua Fathul Mujib, SH, Hakim Anggota I Dameria Frisella Simanjuntak, SH.M.Hum dan Hakim Anggota II I Putu Gede Saptawan, SH.M.Hum dalam Perkara Nomor 42/pid.B/2011/PN.Gs, didalam perkara tersebut terdakwa yaitu Iman Gunarso Bin Kasmujiono sebagai Suami dan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Sdr Wahyu Dwi Astuti Istri dari terdakwa.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaksanakan terdakwa pada hari kamis tanggal 23 September 2010 sekitar jam 04.30 Wib, bertempat di Dusun Tugu RT 01, RW 02 , Desa Jono Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Gresik .

Bahwa terdakwa melaksanakan kekerasan tersebut dengan cara awalnya saksi Wahyu Dwi Astuti awalnya saksi WAHYU DWI ASTUTI yang merupakan isteri dari terdakwa sedang tidur bersama anaknya yaitu WISNU yang berusia 1,5 tahun dikamar sedangkan terdakwa tidur diteras, Kemudian WISNU terbangun dari tidurnya dan oleh saksi WAHYU DWI ASTUTI dibawa keluar rumah dan kemudian WISNU kencing dan saksi WAHYU DWI ASTUTI membawa ke dalam kamar untuk diganti celananya Kemudian saksi WAHYU DWI ASTUTI berkata kepada terdakwa yang sudah terbangun bahwa saksi WAHYU DWI ASTUTI ingin mengajak anaknya WISNU untuk sambang kerumah orang tua saksi WAHYU DWI ASTUTI di Surabaya, tetapi oleh terdakwa tidak diijinkan dan terdakwa malah marah-marah kepada saksi WAHYU DWI

ASTUTI dan kemudian terdakwa menggendong anaknya WISNU. Kemudian saksi WAHYU DWI ASTUTI berusaha mengambil WISNU dari gendongan terdakwa tetapi saksi WAHYU DWI ASTUTI tidak kuasa dan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menampar muka dan mengenai pipi kiri saksi WAHYU DWI ASTUTI sebanyak 1 kali, Kemudian datang saksi SUKARTINAH yang merupakan ibu dari terdakwa atau mertua saksi WAHYU DWI ASTUTI dan mengambil WISNU dan menggendong WISNU dan kemudian pergi keluar dari kamar. Kemudian saksi WAHYU DWI ASTUTI berusaha mengejar saksi SUKARTINAH sambil memohon agar WISNU dikembalikan kepada saksi WAHYU DWI ASTUTI. Kemudian datang terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan kemudian menampar muka pipi kiri saksi WAHYU DWI ASTUTI sebanyak 1 kali dan kemudian menarik-narik tangan saksi WAHYU DWI ASTUTI dengan kasar dan mendorong saksi WAHYU DWI ASTUTI hingga jatuh terlentang didepan kamar saksi SUKARTINAH dan kemudian terdakwa kepada saksi WAHYU DWI ASTUTI berkata “*Ngomongo Nang Ibumu Lek Awakmu Mari Tak Tempiling*” (*Bilang saja ke orang tua kamu kalau kamu baru saja saya pukuli*) , Kemudian saksi WAHYU DWI ASTUTI pergi dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Gresik, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WAHYU DWI ASTUTI mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 448/036/403.52.1/IX/2010 dari Puskesmas Alon-Alon Gresik yang ditanda tangani oleh Dr. Nanang Rudianto pada tanggal 23 September 2010, dengan kesimpulan: Pada penderita tersebut terdapat Nyeri Tekan

pada rahang kiri, Nyeri Tekan pada Kepala sebelah kiri, Nyeri Tekan pada pantat kanan dan Luka Lecet pada lengan bawah tangan kiri sepanjang 3 cm (Hasil *Visum Et Repertum* terlampir dalam Berkas);

Perbuatan terdakwa melanggar Hukum dan Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah. Dalam perbuatan itu terdakwa di jatuhkan hukuman sesuai putusan dari Hakim yang memeriksa perkara tersebut dan menurut Pasal 5 Huruf a yang berbunyi “ setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik “ perbuatan tersebut di lakukan terdakwa Iman Gunarso. Hakim Pengadilan Negeri Gresik memutuskan bahwa terdakwa Iman Gunarso terbukti secara sah dan bersalah dan menjatuhkan hukuman selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Menimbang keputusan tersebut yang diberikan hakim saya sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum dengan memahami secara detil dan kurang setuju dengan keputusan yang diberikan hakim kepada terdakwa Iman Gunarso sesuai dengan pasal yaitu 6 (bulan) kurungan. Sesuai dengan pasal 44 “ setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dan lingkup rumah tangga sebagai mana dimaksud dalam 5 huruf a dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta)

Bahwa terdakwa sebagai kepala rumah tangga haruslah memberikan contoh yang baik kepada isteri dan anak-anaknya bukan memberikan contoh yang jelek kepada istrinya dan juga harus bisa menjaga rumah tangga supaya seorang isteri menjadi tenang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Di dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, di mana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang bertentangan. Seorang suami atau istri harus bisa saling menghargai pendapat pasangannya masing-masing
2. Pandangan kaum gender terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya mereka memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya ketidakadilan gender, dimana kaum perempuan dianggap kaum yang lemah, kemudian masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, cukup rumit untuk dihadapi karena masalah ini sangat sarat dengan nilai-nilai agama serta norma sosial budaya dan berada di lingkup pribadi.
3. Tidak Pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang sangat meresakan bagi kaum hawa yaitu perempuan khususnya dalam rumah tangga untuk itu penegak hukum harus tegap untuk menangani tindak pidana tersebut.

4. Bagi hakim maupun penegak hukum lainnya harus memberikan saksi – saksi terhadap yang melanggar tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga supaya si pelaku jera dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi.
5. Penegakan hukum Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga di Kabupaten Gresik belum dilaksanakan secara optimal terbukti dengan masih minimnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diproses sampai ke pengadilan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan undang-undang ini.
6. Upaya optimalisasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah substansi Undang-undang dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap substansi Undang-undang No. 23 Tahun 2004, komitmen aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, peningkatan pemahaman masyarakat serta perubahan budaya-budaya yang memberikan kedudukan yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang berkait dalam suatu kehidupan rumah tangga melalui sosialisasi dan komunikasi hukum.
7. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh khususnya kepala keluarga yaitu laki – laki untuk itu bagi penegak hukum yaitu hakim haruslah

memberikan suatu keputusan hukuman yang sangat berat.

Saran-saran

1. Pihak kepolisian diharapkan lebih responsif dalam menerima dan melakukan upaya penanggulangan sehingga kejahatan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak berulang lagi.
2. Agar kasus kejahatan kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai suatu masalah keluarga, akan tetapi harus dipandang sebagai masalah sosial karena tindakan ini tergolong sebagai tindakan kriminal.
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu seharusnya biasa di cegah dan tidak sampai adanya kekerasan lagi asalkan suami isteri harus adanya keterbukaan dan saling jujur yang paling penting adalah di dasari adanya keimanan yang kuat .
4. Bagi seorang suami haruslah bisa menahan diri jangan sampai ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga rumah tangga kita bisa berantakan dan anak – anak kita akan menjadi korban.

DAFTAR PUSAKA

- Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- Herkutanto Kolibonso 1998. Fenomena Kekerasan terhadap Perempuan (makalah)
- Fakih,M.1998."Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan:Prespektif Gender."Dalam Hj Bainer(Ed).Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan

Harkrisnowo, H. 2000. "Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan." Dalam A.S. Luhalima (Eds). Pemahaman terhadap Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Watch", Pusat Kajian Wanita dan Keluarga.

Ciciek, F. 1999. Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: LKAJ, PSP, The Asia Foundation

Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Remaja Karya, Bandung.

Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Chandra Pratama, Jakarta.

1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Yarsif Watampone, Jakarta.

Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramitha, Jakarta.

1999. *Delik Kekerasan dan Delik-delik yang Berkaitan dengan Kerusuhan*. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, Jakarta.

Alam. 1984. *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*. Alumni, Bandung.

Putusan di Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 42/Pid.B/2011/PN.GS.